

KELAS JABATAN ASN

2025

PERGUB JATENG NO. 3, BD 2025/NO. 3, 9 HLM

PERGUB TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang dalam menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, Permen PANRAB No. 39 Tahun 2013, Permen PANRB No. 45 Tahun 2022, Permen PAN RB No. 1 Tahun 2023, Perda Jateng No. 9 Tahun 2016

CATATAN : 1. Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025
2. Pergub ini mencabut Pergub No. 21 Tahun 2022
3. Lamp. 171 hlm